

**PERJANJIAN PENJUALAN BUKU LEMBAR KERJA SISWA (LKS)
ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN CV. SURYA BADRA
DI BOYOLALI**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

JINGGA BADRA ARDYASTARI

C100150239

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERJANJIAN PENJUALAN BUKU LEMBAR KERJA SISWA (LKS)
ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN CV. SURYA BADRA
DI BOYOLALI**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

JINGGA BADRA ARDYASTARI

C100150239

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kelik Wardiono', with a long horizontal stroke extending to the left.

(Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERJANJIAN PENJUALAN BUKU LEMBAR KERJA SISWA (LKS)
ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN CV. SURYA BADRA
DI BOYOLALI**

**OLEH
JINGGA BADRA ARDYASTARI
C100150239**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Kamis, 9 Juli 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. **Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Septarina Budiwati, S.H., M.H.**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Inayah, S.H., M.H.**
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

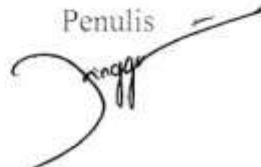
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 09 Juli 2020

Penulis



JINGGA BADRA ARDIYASTARI

C100150239

**PERJANJIAN PENJUALAN BUKU LEMBAR KERJA SISWA (LKS)
ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN CV. SURYA BADRA
DI BOYOLALI**

Abstrak

Perjanjian kerjasama distribusi antara produsen dan distributor merupakan hubungan hukum yang sejajar, di mana akan timbul hak dan kewajiban bagi masing masing pihak sebagai akibat hukum dari perjanjian yang dibuatnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konstruksi hubungan hukum dalam penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) antara sales dengan CV. Surya Badra dengan pihak sales (distributor) dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penjualan buku Lembar Kerja Siswa di CV. Surya Badra. Penelitian ini menggunakan pendekatan Doktrinal (Normatif). Menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konstruksi hubungan hukum dalam penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) antara sales dengan CV. Surya Badra dengan pihak sales (distributor), merupakan perjanjian distributor yang secara khusus tidak dikenal dalam KUHPerdara dan KUHD, Sehingga perjanjian itu dapat digolongkan dalam perjanjian innominaat (perjanjian tidak bernama) serta keberadaannya dimungkinkan berdasarkan asas konsensualisme, hal ini sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata. Perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penjualan buku Lembar Kerja Siswa di CV. Surya Badra, para pihak telah mendapat perlindungan dalam pengaturan tentang subyek hukum; obyek hukum; hak dan kewajiban; overmacht; wanprestasi dan akibat hukum karena telah sesuai dengan Pasal 1330; Pasal 1234; Pasal 1238; Pasal 1365; Pasal 1243; Pasal 1245 KUH Perdata dan pendapat R. Subekti.

Kata Kunci: perjanjian, distributor, perlindungan hukum.

Abstract

Distribution cooperation agreements between producers and distributors are an equal legal relationship, in which rights and obligations will arise for each party as a legal consequence of the agreement made. This study aims to determine how the legal relationship construction in the sale of Student Worksheet books (LKS) between sales and CV. Surya Badra with the sales (distributors), and how legal protection for the parties involved in selling Student Worksheet books in CV. Surya Badra. This research uses the Doctrinal (Normative) approach. Using descriptive research type. The results showed that Construction of legal relationships in the sale of Student Worksheet books (LKS) between sales and CV. Surya Badra with sales (distributors), is a distributor agreement that is specifically unknown in the Civil Code and KUHD, so that the agreement can be classified in the innominaat agreement (anonymous agreement) and its existence is possible based on the principle of consensualism, this is in accordance with Article 1320 and Article 1338 Civil Code. Legal protection for parties involved in selling Student Worksheet books in CV. Surya Badra, the parties have received protection in the regulation of legal subjects; legal object; rights and obligations;

overmacht; default and legal consequences because it is in accordance with Article 1330; Article 1234; Article 1238; Article 1365; Article 1243; Article 1245 Civil Code and R. Subekti's opinion.

Keywords: agreement, distributor, legal protection.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat sebagai subjek hukum yang hidup secara berkelompok dalam kehidupannya didasari adanya suatu interaksi satu sama lainnya. Masyarakat sesuai kodratnya tidak dapat hidup sendiri, tetapi adanya saling berhubungan (Yahman, 2014).

Berinteraksi (berhubungan) berarti melibatkan dua pihak dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan. Hal ini disebabkan kedua belah pihak menjadi saling terikat karenanya, dengan demikian yang dilakukan segenap kelompok sudah barang tentu adanya suatu ikatan-ikatan yang muncul akan memerlukan aturan. Sebab jika tidak ada aturan yang jelas, akan menimbulkan perbedaan kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakteraturan dalam kehidupan berkelompok. Perbedaan kepentingan di antara para pihak itulah merupakan awal mula suatu kontrak dibuat.

Perumusan hubungan kontraktual pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar (Hernoko, 2011).

Perjanjian kerjasama distribusi antara produsen dan distributor seharusnya adalah merupakan hubungan hukum yang sejajar, di mana akan timbul hak dan kewajiban bagi masing masing pihak sebagai akibat hukum dari perjanjian yang dibuatnya. Akan tetapi di dalam praktek yang terjadi adalah di dalam perjanjian antara produsen dan distributor, pihak produsen berada pada posisi yang lebih dominan di mana keadaan ini seringkali kurang menguntungkan bagi pihak produsen di antaranya adalah dalam hal pemutusan perjanjian secara sepihak oleh produsen pada saat perjanjian belum berakhir ataupun perpanjangan atas perjanjian distributor yang tidak dilakukan.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 2005). Dengan adanya perjanjian tercipta perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah dibuat. Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja (Bintang dan Dahlan, 2010).

Hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian didasarkan pada sebab tertentu yang membuat terjadinya kesepakatan kedua belah pihak atas semua syarat perjanjian. Hal ini terikat pada Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum” (Akhmadi, 2008), sehingga terdapat keterikatan yang tidak dapat dilepas karena di dalam melakukan perjanjian dibutuhkan hukum untuk mengatur jalannya suatu perjanjian dengan baik antara hukum dan perjanjian.

Menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Ketentuan dan Tata cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan /atau jasa, pendistribusian produk dari produsen ke konsumen dapat dilakukan melalui jalur keagenan (melalui agen atau agen tunggal) dan jalur distributor (melalui distributor atau distributor tunggal). Perjanjian dalam jalur keagenan berbeda dengan perjanjian jalur distributor. Agen bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipalnya (produsen) sedangkan distributor tidak bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya, tetapi bertindak untuk dan atas nama sendiri. Distributor bertugas untuk memasarkan dan menjual barang-barang prinsipal dalam wilayah tertentu.

Khusus tentang distributor sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) distributor dapat dikategorikan dalam ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian tidak bernama (*innominaat*). Dalam KUHPer mempunyai beberapa ketentuan yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian bernama yang dinyatakan dalam Pasal 1338 KUHPerdara bahwa:

"Semua perikatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Perjanjian kerjasama antara CV Surya Badra dengan sales buku yang kemudian disebut sebagai distributor di beberapa wilayah Indonesia telah disepakati oleh kedua belah pihak dan mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian, karena telah dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata).

CV Surya Badra dalam hubungannya dengan distributor senantiasa mengharapkan agar perjanjian yang mereka buat dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian dalam perjalanan waktu tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa di antara mereka, meskipun hal ini sebenarnya sama sekali tidak diharapkan. Sengketa perjanjian pada umumnya muncul sebagai akibat adanya ketidakseimbangan di antara para pihak.

Dalam perjalanan bisnis CV Surya Badra telah terjadi kerusakan atau terdapat cacat tersembunyi dalam pengiriman barang; kerusakan karena salah penempatan, atau kelalaian lain dari distributor; dan adanya bencana alam dan atau kerusuhan dalam lingkup nasional yang mengakibatkan gagalnya prestasi salah satu pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : **"Perjanjian Penjualan Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) Antara Distributor Dengan CV. Surya Badra di Boyolali"**.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya adalah bagaimana konstruksi hubungan hukum dalam penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) antara sales dengan CV. Surya Badra dengan pihak sales (distributor), dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penjualan buku Lembar Kerja Siswa di CV. Surya Badra.

2. METODE

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti – bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu (Dimiyati dan Wardiono, 2004). Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Doktrinal (Normatif), menggunakan jenis penelitian deskriptif, menggunakan sumber data sekunder dan data primer. Menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan. Menggunakan metode analisis data analisis kualitatif dan penalaran deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konstruksi Hubungan Hukum dalam Penjualan Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) antara Pihak Principal CV Surya Badra dengan Distributor

Dalam pasal 1330 KUHPer ditentukan, bahwa orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan orang gila tidak berhak membuat suatu persetujuan.

Perjanjian ditandatangani oleh para pihak antara pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama merupakan CV Surya Badra yang bergerak dibidang penerbitan dan percetakan yang berdomisili di berlokasi di Jln. Ngemplak RT 01 RW 05 Donohudan Ngemplak Boyolali.

Kedua yaitu Bapak Ratno sebagai distributor bertindak kapasitasnya sebagai distributor, yang beralamat Jatirejo Rt 04/01 Kel. Jatirejo Kec. Sawit Kab.Boyolali, Jawa Tengah.

Dalam pasal 1330 KUHPer ditentukan, bahwa orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan orang gila tidak berhak membuat suatu persetujuan Subyek hukum perjanjian adalah manusia dan badan hukum.

Dilihat dari pernyataan di atas bahwa dalam KUHPPerdata menyebutkan bahwa Subjek dari Perjanjian adalah para pihak yaitu manusia maupun badan hukum yang saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu Perjanjian, dan dalam isi perjanjian telah menyebutkan dengan jelas para pihak yang menjadi subjek dari Perjanjian tersebut, dimana ada dua pihak yang sama-sama setuju membuat perjanjian kerjasama dan masing-masing menandatangani perjanjian tersebut. Pihak pertama adalah CV Surya Badra sebagai badan hukum yang diwakili oleh pimpinan yaitu Sumardi dengan pihak kedua adalah Sutarno merupakan subyek hukum manusia.

Bahwa berdasarkan perbandingan norma atau doktrin mengenai subyek hukum dengan subyek hukum dalam perjanjian distributor tersebut telah sesuai dengan norma atau doktrin yang mengatur Subyek Hukum.

Subjek hukum dalam isi perjanjian kerjasama tersebut telah sesuai dengan norma, jurisprudensi dan doktrin yang mengatur tentang subjek hukum karena di dalam isi perjanjian sudah memuat dan menyebutkan dengan jelas para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama tersebut, yaitu suatu CV Surya Badra yang bergerak dibidang penerbitan dan percetakan yang berdomisili di berlokasi di Jln. Ngemplak RT 01 RW 05 Donohudan Ngemplak Boyolali sebagai Pihak Pertama, dan Suratno selaku distributor sebagai pihak kedua.

Objek Perjanjian atau disebut dengan istilah Prestasi. Yang dimaksudkan dengan Prestasi adalah hal yang harus dilaksanakan dalam suatu Perjanjian.

Menjual barang-barang dari produk CV SURYA BADRA yang berupa buku-buku Lembar Kerja Siswa (LKS) yang dilakukan oleh Distributor yaitu Ratno yang dituangkan dalam perjanjian antara Princial CV Surya Badra dengan Distributor.

Objek Perjanjian atau disebut dengan istilah Prestasi. Yang dimaksudkan dengan Prestasi adalah hal yang harus dilaksanakan dalam suatu Perjanjian. Dalam isi perjanjian distributor tersebut obyek dari perjanjiannya adalah pihak kedua yaitu Suratno selaku distributor menjual barang-barang produk CV Surya Badra berupa buku-buku Lembar Kerja Siswa (LKS).

Bahwa obyek hukum berdasarkan norma atau doktrin adalah suatu prestasi yaitu suatu hal yang harus dilaksanakan dalam suatu yang telah diperjanjikan. Dalam isi perjanjian obyek hukumnya sebuah prestasi untuk melaksanakan sesuai yang diperjanjikan yaitu menjual barang-barang produk CV Surya Badra yang dilakukan oleh Pihak distributor.

Berdasarkan norma atau doktri yang mengatur tentang obyek hukum perjanjian yaitu sebuah prestasi maka obyek perjanjian distributor antara CV Surya Badra dengan Distributor tersebut telah sesuai dengan norma atau doktrin yang mengatur mengenai obyek hukum perjanjian.

Obyek hukum dalam isi perjanjian kerjasama tersebut telah sesuai dengan norma, jurisprudensi dan doktrin yang mengatur tentang obyek hukum karena di dalam isi perjanjian sudah memuat dan menyebutkan dengan jelas yang menjadi obyek perjanjian, yang mana telah tertuang dalam perjanjian tersebut pasal 1

Perbuatan hukum menimbulkan hubungan hukum antara subjek hukum dimana hak dan kewajiban di satu subjek hukum berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak lain.

Hak dan kewajiban para pihak diatur dalam isi perjanjian. Hak dan kewajiban ini tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para pihak, maksudnya adalah ewajiban di pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua, begitu pun sebaliknya, kewajiban dipihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Dengan demikian akibat hukum di sini tidak lain adalah pelaksanaan dari pada suatu kontrak/perjanjian itu sendiri. Dalam isi perjanjian Hak dari Pihak CV Surya Badra menjadi kewajiban dari Pihak Suratno sebagai distributor, begitupun sebaliknya, Hak yang menjadi Pihak Suratno menjadi kewajiban Pihak CV Surya Badra.

Bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam isi perjanjian distributor tersebut adalah saling timbal balik, Hak dari Pihak CV Surya Badra menjadi kewajiban dari Pihak Suratno sebagai distributor, begitupun sebaliknya, Hak yang menjadi Pihak Suratno menjadi kewajiban Pihak CV Surya Badra.

Berdasarkan perbandingan norma atau doktrin yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak dengan hak dan kewajiban para pihak dalam isi perjanjian telah sesuai dengan norma atau doktrin yang mengatur.

Kesesuaian norma atau doktrin yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak dengan hak dan kewajiban para pihak dalam isi perjanjian tersebut telah di jabarkan secara jelas mengenai hak pihak pertama menjadi kewajiban pihak kedua, dan hak pihak kedua menjadi kewajiban pihak pertama.

3.2 Perlindungan Hukum bagi Para Pihak yang Terlibat dalam Penjualan Buku Lembar Kerja Siswa di CV. Surya Badra

Pertanggungjawaban dalam KUHPdata dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu pertanggungjawaban karena kasus perbuatan melanggar hukum sesuai dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, pertanggungjawaban karena wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUH Perdata, dan penyalahgunaan keadaan berdasarkan doktrin hukum.

Prinsipnya sebagaimana sebuah kontrak, ada tiga hal yang diatur, yaitu pertama adalah bagian pendahuluan, bagian isi yang berisi pasal-pasal yang menjadi kesepakatan serta bagian penutup. Bagian pendahuluan terdiri dari tiga hal yaitu sub bagian pembukaan yang tercantum judul perjanjian, penyingkatan perjanjian, dan tanggal perjanjian.

Prinsip tanggung jawab ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan, tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan atau kelalaian. Jadi kesalahan tidak menjadi faktor yang menentukan, namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya adanya *force majeure/over macht* yang diatur dalam Pasal 1245 KUH Perdata.

Adanya kewajiban dan tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban tersebut bahwa pihaknya bertanggung jawab melaksanakan perjanjian sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan. Tanggungjawab produsen kepada distributor apabila terjadi salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu CV

Surya Badra mengganti barang yang rusak/ cacat dan Distributor mengembalikan barang yang rusak/cacat.

Kerusakan karena salah penempatan, atau kelalaian lain dari Distributor maka CV Surya Badra tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dimintakan pengganti atas kerusakan tersebut.

Pertanggungjawaban dalam KUHPerdara dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu pertanggungjawaban karena kasus perbuatan melanggar hukum sesuai dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, pertanggungjawaban karena wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUH Perdata dan penyalahgunaan keadaan berdasarkan doktrin hukum. Dalam isi perjanjian tanggung jawab pihak CV Surya Badra adalah untuk menjalankan kewajiban tersebut bahwa pihaknya bertanggung jawab melaksanakan perjanjian sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan. Tanggungjawab produsen kepada distributor apabila terjadi salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu CV Surya Badra mengganti barang yang rusak/ cacat dan Distributor mengembalikan barang yang rusak/cacat. Kerusakan karena salah penempatan, atau kelalaian lain dari Distributor maka CV Surya Badra tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dimintakan pengganti atas kerusakan tersebut.

Bahwa norma hukum yang menjadi tanggung jawab diluar 3 kategori berikut ini yaitu pertanggungjawaban karena kasus perbuatan melanggar hukum sesuai dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, pertanggungjawaban karena wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUH Perdata dan penyalahgunaan keadaan berdasarkan doktrin hukum. Karena ketiga kategori tersebut bentuk tanggung jawab individu atas perbuatannya. Bentuk tanggung jawab CV Surya Badra merupakan bentuk perlindungan kepada distributor yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan. Tanggungjawab produsen kepada distributor apabila terjadi salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu CV Surya Badra mengganti barang yang rusak/ cacat dan Distributor mengembalikan barang yang rusak/cacat.

Bahwa berdasarkan analisis penulis bentuk tanggung jawab CV Surya Badra adalah wujud perlindungan kepada pihak distributor hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan KUHPerdara.

Kesesuaian tersebut terdapat dalam bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum pihak CV Surya Badra terhadap distributor yang mana tanggung jawab CV Surya Badra meliputi mengenai pelaksanaan perjanjian sesuai dengan ketentuan yang diperjanjikan. Tanggungjawab produsen kepada distributor apabila terjadi salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu CV Surya Badra mengganti barang yang rusak/ cacat dan Distributor mengembalikan barang yang rusak/cacat.

4. PENUTUP

Konstruksi hubungan hukum dalam penjualan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) antara sales dengan CV. Surya Badra dengan pihak sales (distributor), merupakan perjanjian distributor yang secara khusus tidak dikenal dalam KUHPerdara dan KUHD, Sehingga perjanjian itu dapat digolongkan dalam perjanjian innominaat (perjanjian tidak bernama) serta keberadaannya dimungkinkan berdasarkan asas konsensualisme, hal ini sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata.

Perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penjualan buku Lembar Kerja Siswa di CV. Surya Badra, para pihak telah mendapat perlindungan dalam pengaturan tentang subyek hukum; obyek hukum; hak dan kewajiban; overmacht; wanprestasi dan akibat hukum karena telah sesuai dengan Pasal 1330; Pasal 1234; Pasal 1238; Pasal 1365; Pasal 1243; Pasal 1245 KUH Perdata dan pendapat R. Subekti.

Berikut saran – saran dari penulis setelah melakukan penelitian mengenai perjanjian distributor dengan CV. Surya Badra Seharusnya dalam melakukan perjanjian distributor para pihak terkait juga memaparkan hak dan kewajiban masing masing pihak serta mengenai wanprestasi dan akibat hukumnya di dalam perjanjian dimana dalam perjanjian distributor merupakan pedoman dalam pelaksanaan distribusi buku Lembar Kerja Siswa (LKS).

Seharusnya disarankan untuk produsen menggantikan barang yang sesuai dan yang sama dengan yang sebelumnya apabila terdapat ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dan yang didistribusikan.

DAFTAR PUSTAKA

Bintang Sanusi dan Dahlan. (2010). *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. (2004). *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hernoko Agus Yudha. (2011). *Hukum Perjanjian (asas proporsionalitas dalam kontrak Komersial)*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Miru Akhmadi, dan Pati, Saka. (2008). *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta.: Rajagrafindo Persada.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Ketentuan dan Tata cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan /atau Jasa.

Subekti R., (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermassa.

Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi Tindak pidana dan Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Kencana.